



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang Dibayarkan oleh Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.02/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang Dibayarkan oleh Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1822);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);
 10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 273);
 11. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2017 tentang Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 56);
 12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 7);

13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
11. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

12. Air Baku adalah Air yang berasal dari Air Tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan.
13. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai pajak Air Tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Bobot Air Tanah.
14. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya yang ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
15. Biaya Pemeliharaan yang selanjutnya disingkat BPH adalah biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan dan pemeliharaan sumur imbuhan Air Tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
16. Biaya Pengendalian yang selanjutnya disingkat BPL adalah biaya yang dibutuhkan untuk memantau kondisi Air Tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
17. Bobot Air Tanah yang selanjutnya disingkat BAT adalah suatu koefisien dengan bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.
18. Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah Air Tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.
19. *Official Assesment System* adalah suatu sistem pengenaan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
20. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
21. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
22. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah.

23. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
24. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
26. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
27. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
28. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
29. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan.
30. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas Banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
31. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
32. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
33. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan peyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan dan Retribusi Daerah.
35. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
36. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajak atau Utang Retribusi.
37. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya penagihan Pajak.
38. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.
39. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

BAB II

OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB PAJAK AIR TANAH

Pasal 2

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan;
 - f. keperluan panti asuhan; dan
 - g. keperluan panti jompo.

Pasal 3

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

BAB III
DASAR PENGENAAN, TARIF, CARA PENGHITUNGAN,
DAN BESARAN PAJAK AIR TANAH

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga Air Baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas:
 - a. jenis sumber air berupa Air Tanah;
 - b. lokasi sumber air berupa Air Tanah;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - d. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas Air Tanah; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (5) Faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikelompokkan ke dalam komponen berikut:
 - a. sumber daya alam; dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan
- (6) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
 - a. jenis sumber air berupa Air Tanah;
 - b. lokasi sumber air berupa Air Tanah; dan
 - c. kualitas Air Tanah.
- (7) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - b. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan, dihitung dalam satuan meter kubik (m^3) yang diperoleh berdasarkan angka meter air; dan
 - c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 5

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 6

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- (2) PAT yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 7

- (1) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a dan ayat (6) dibedakan menjadi 4 (empat kriteria yang memiliki peringkat dan bobot.
- (2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara eksponensial dari nilai peringkatnya dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b dan ayat (7) dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah yang ditetapkan dalam bentuk pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah, terdiri atas:
 - a. Kelompok 1, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk berupa Air;
 - b. Kelompok 2, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi;
 - c. Kelompok 3, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah;
 - d. Kelompok 4, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional yang dilakukan pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah; dan
 - e. Kelompok 5, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan:
 1. produk bukan Air untuk kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan; dan
 2. produk berupa Air untuk pemanfaatan panas bumi langsung atau kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa penyelenggara sistem penyediaan air minum.
- (2) Kegiatan usaha dengan tingkat risiko pada kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Pasal 9

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b dan ayat (7) memiliki nilai berdasarkan kelompok Volume Pengambilan dan peruntukan yang dihitung secara progresif sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen peruntukan dan pengelolaan.
- (3) Interval Volume Pengambilan dapat disesuaikan dengan potensi Air Tanah di Kabupaten.

Pasal 10

- (1) NPA merupakan hasil perkalian antara HAB dan BAT.
- (2) Penghitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) HAB adalah hasil penjumlahan antara BPH dan BPL.
- (2) Penghitungan HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wilayah Sumatera Selatan mengacu kepada HAB yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur.

Pasal 12

- (1) Unsur penghitungan BPH terdiri dari biaya pembangunan dan pemeliharaan sumur imbuhan serta rata-rata Volume Pengambilan pada sumur produksi selama umur produksi.
- (2) Penghitungan BPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B angka 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Unsur penghitungan BPL terdiri dari biaya pembangunan, operasional, serta pemeliharaan sumur pantau Air Tanah dan rata-rata Volume Pengambilan pada sumur produksi selama umur produksi.
- (2) Penghitungan BPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B angka 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Setiap komponen BAT mempunyai koefisien yang besarnya ditentukan sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh persen) dari sumber daya alam (S); dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dari peruntukan dan pengelolaan (P).
- (2) Penghitungan BAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B angka 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Simulasi Penghitungan NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 14 tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

Bagian Kesatu

Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 16

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Bagian Kedua

Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak PAT wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati melalui Kepala Bapenda dengan menggunakan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak.
- (2) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap, dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1), dilampiri dengan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk Wajib Pajak yang masih berlaku;
 - b. surat izin usaha (apabila ada);
 - c. surat kuasa bermeterai apabila pendaftaran dikuasakan;
 - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa apabila dikuasakan.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada wajib pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda.
- (5) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Bapenda dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis pajak yang memerlukan pendaftaran objek pajak.
- (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (7) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri Bupati melalui Kepala Bapenda secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Kabupaten.
- (9) Bupati melalui Kepala Bapenda melakukan pendataan wajib pajak dan objek pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek pajak dan/atau wajib pajak, termasuk informasi geografis objek pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (10) Ketentuan mengenai bentuk Formulir Pendaftaran Wajib Pajak tercantum dalam Lampiran huruf D angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, Bupati melalui Kepala Bapenda dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Kepala Bapenda harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.

- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Bagian Ketiga Pembukuan

Pasal 19

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan;
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Bagian Keempat Penetapan Besaran Pajak

Pasal 20

- (1) PAT dengan *Official Assessment System* yang penghitungan besarnya pajak terutang ditetapkan Kepala Bapenda.

- (2) Besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling rendah senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (3) Dalam hal besaran pokok PAT kurang dari Rp50.000,000 (lima puluh ribu rupiah) maka tidak dikenakan pajak terutang.
- (4) Kepala Bapenda menetapkan pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Dalam hal wajib pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Kabupaten.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda dapat menetapkan pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (7) Penetapan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.
- (8) Pajak terutang ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya pajak.
- (9) Ketentuan mengenai bentuk Formulir SKPD tercantum dalam Lampiran huruf D angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Wajib Pajak menyampaikan data realisasi volume air tanah, kepada Pemerintah Kabupaten setiap bulan paling lambat pada minggu kedua bulan berikutnya.
- (2) Data realisasi volume sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Pemerintah Kabupaten untuk menghitung besaran pokok pajak yang terutang.
- (3) Dalam hal PAT untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat, Kontraktor menyampaikan data realisasi volume harus terlebih dahulu divalidasi oleh SKK Migas bersama dengan Kontraktor dan Pemerintah Kabupaten.
- (4) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara pemanfaatan air tanah untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dan ditandatangani oleh pihak Kontraktor, Pemerintah Kabupaten, dan SKK Migas.

Bagian Kelima Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 22

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.

- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik dan/atau tunai menggunakan kode bayar.
- (4) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD baik secara fisik maupun elektronik.
- (5) Dalam hal wajib pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (6) Ketentuan mengenai bentuk Formulir SSPD tercantum dalam Lampiran huruf D angka 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Pemeriksaan Pajak

Pasal 23

- (1) Bupati melalui Kepala Bapenda berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Pajak.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi, penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

- (5) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (6) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan, hak Wajib Pajak yang diperiksa paling sedikit:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.
- (8) Pemeriksaan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan yang terkait dengan pemeriksaan.

Bagian Ketujuh
Surat Tagihan Pajak

Pasal 24

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya pajak, Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD.
- (2) Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa bunga 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Ketentuan mengenai bentuk Formulir STPD tercantum dalam Lampiran huruf D angka 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan Penagihan Pajak

Pasal 25

- (1) Dalam hal PAT untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat, Bupati atau Sekretaris Daerah atas nama Bupati menyampaikan surat tagihan pokok PAT yang terutang secara tertulis kepada Kepala SKK Migas.
- (2) Surat tagihan pokok PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. asli berita acara;
 - b. asli SKPD;
 - c. peraturan daerah mengenai PAT;
 - d. peraturan bupati mengenai nilai perolehan nilai perolehan air tanah; dan
 - e. surat keterangan dari Bupati atau Sekretaris Daerah atas nama Bupati yang menerangkan bahwa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d masih berlaku.

Pasal 26

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai perpajakan.
- (4) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati berwenang menunjuk Kepala Bapenda untuk melaksanakan Penagihan.
- (5) Kepala Bapenda berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. Surat Teguran;

2. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 3. Surat Paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (6) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Tata cara Penagihan Pajak diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajaknya, terhadap penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat yang berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak dilakukan penyitaan.

- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 28

- (1) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus berdasarkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus apabila:
- a. penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia selamanya atau berniat untuk itu;
 - b. penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
 - c. terdapat tanda bahwa penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
 - e. terjadi penyitaan atas barang penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda kepailitan.
- (2) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap penanggung Pajak yang tidak menunjukkan itikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (4) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Dalam hal tindakan penagihan sudah dilaksanakan namun tidak diindahkan oleh Wajib Pajak, maka Bapenda dapat melakukan upaya penagihan lain.
- (2) Upaya penagihan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. pemanggilan Wajib Pajak;
 - b. pengusulan pencabutan perizinan dan non perizinan usaha/kegiatan kepada penerbit dokumen perizinan dan non perizinan.
- (3) Pemanggilan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa undangan kepada Wajib Pajak yang dilakukan sebelum atau setelah teguran disampaikan.
- (4) Pemanggilan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Kepala Bapenda atau instansi lain yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten.

- (5) Upaya penagihan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan setelah teguran ketiga diterima oleh Wajib Pajak.
- (6) Penagihan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penagihan pajak.

Bagian Kesembilan
Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Bagian Kesepuluh
Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 31

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.

- (2) Bupati melalui Kepala Bapenda memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan.
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1); dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Kabupaten.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.

Bagian Kesebelas Keberatan

Pasal 32

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda terhadap SKPD atau pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat atau tanggal pemotongan atau pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SKPD dan SKPDLB dan pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.

- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati melalui Kepala Bapenda kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).

Pasal 33

- (1) Bupati melalui Kepala Bapenda harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (7).
- (4) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima Bupati melalui Kepala Bapenda tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 34

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kedua Belas
Banding

Pasal 35

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati melalui Kepala Bapenda paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.
- (2) Permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan Banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Dalam hal permohonan Banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan yang ditetapkan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan Banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) tidak dikenakan.

- (4) Dalam hal permohonan Banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Ketiga Belas
Gugatan Pajak

Pasal 37

- (1) Gugatan Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap:
 - a. pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
 - b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
 - c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan; dan
 - d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Gugatan Wajib Pajak atau penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.
- (3) Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat Belas
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif
serta Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

Paragraf Kesatu
Umum

Pasal 38

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Kepala Bapenda dapat:
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. membetulkan STPD atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah;
 - c. membatalkan SKPD, STPD, atau SKPDLB yang tidak benar;

- d. membatalkan hasil pemeriksaan atau penetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.
- (2) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) bulan kalender sejak penetapan pajak terutang diterbitkan.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui suatu keputusan yang penetapannya dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Bapenda dengan nilai pajak terutang:
 - a. paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
 - b. lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Paragraf Kedua

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi

Pasal 39.

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif diajukan atas sanksi administratif yang tercantum dalam SKPD, STPD, atau SKPDLB.
- (2) Kekhilafan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) adalah dalam hal Wajib Pajak tidak sadar atau lupa atau pada kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sehingga mengakibatkan Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang.
- (3) Keadaan tidak sadar atau lupa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal Wajib Pajak orang pribadi mengidap penyakit yang berkaitan dengan kemampuan daya ingat yang menyebabkan Wajib Pajak dalam keadaan tidak sadar atau lupa, dibuktikan dengan surat keterangan dokter rumah sakit.
- (4) Kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal Wajib Pajak orang pribadi memiliki keterbatasan kemampuan keuangan sehingga sulit menentukan pilihan untuk membiayai musibah atau membayar kewajiban perpajakannya.
- (5) Kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diakibatkan adanya peristiwa sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak pada saat tanggal jatuh tempo mendapat musibah seperti mengalami kecelakaan, bencana alam atau sakit mengharuskan rawat inap di rumah sakit sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakan, dibuktikan dengan surat pernyataan dan foto atau surat keterangan dokter rumah sakit;

- b. Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin, dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan/atau laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik; atau
 - c. Wajib Pajak orang pribadi yang mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa/lurah setempat.
- (6) Wajib Pajak yang mengalami peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat diberikan penghapusan sanksi administrasi.
- (7) Wajib Pajak yang mengalami peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c dapat diberikan pengurangan sanksi administrasi paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

Pasal 40

- 29
- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mengemukakan alasan yang jelas.
- (2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan:
- a. fotokopi kartu identitas Wajib Pajak;
 - b. surat kuasa apabila diajukan oleh Kuasa Wajib Pajak;
 - c. SKPD, STPD, atau SKPDLB yang diajukan permohonan; dan
 - d. dokumen pendukung alasan permohonan.
- (3) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif tidak dapat diajukan terhadap sanksi administrasi yang dikenakan atas surat keputusan angsuran dan/atau penundaan pembayaran.
- (4) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif hanya dapat diajukan dalam hal ketetapan atau tagihan pajak daerah tersebut:
- a. tidak diajukan keberatan;
 - b. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;
 - c. tidak diajukan permohonan pembetulan atau pembatalan ketetapan;
 - d. diajukan permohonan pembetulan atau pembatalan ketetapan, tetapi permohonan ditolak.
- (5) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak dapat diberikan kesempatan untuk memenuhi persyaratan dimaksud sampai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2).

Pasal 41

Permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 tidak dianggap sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 42

- (1) Berdasarkan permohonan yang telah diajukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1), Bupati melalui Kepala Bapenda melakukan penelitian terhadap berkas permohonan yang diajukan.
- (2) Dalam melaksanakan penelitian, Kepala Bapenda dapat menugaskan tim untuk melaksanakan peninjauan lapangan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
- (3) Hasil penelitian digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak permohonan.

Pasal 43

- (1) Keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan keputusan belum ditetapkan, permohonan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Paragraf Ketiga

Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

Pasal 44

- (1) Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b dapat dilakukan dalam hal terdapat ketidakbenaran atas:
 - a. kondisi objek pajak;
 - b. kesalahan hitung/tulis yang tidak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c dapat dilakukan apabila:
 - a. SKPD, STPD, atau SKPDLB yang diterbitkan seharusnya tidak diterbitkan karena bukan merupakan objek pajak atau terdapat objek ganda;
 - b. Ketetapan yang diterbitkan tidak sesuai/bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b dan huruf c yang diajukan kepada Kepala Bapenda secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mengemukakan alasan yang jelas.
- (2) Untuk mendukung permohonan pembetulan atau pembatalan ketetapan yang diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dengan melampirkan:
 - a. fotokopi kartu identitas Wajib Pajak apabila diajukan perorangan;

- b. fotokopi kartu identitas wakil atau kuasa Wajib Pajak apabila diajukan oleh wakil atau kuasa Wajib Pajak;
 - c. surat kuasa apabila diajukan oleh kuasa Wajib Pajak;
 - d. SKPD, STPD, atau SKPDLB yang diajukan permohonan; dan
 - e. dokumen pendukung alasan permohonan.
- (4) Untuk mendukung permohonan pembetulan atau pembatalan ketetapan yang diajukan oleh Wajib Pajak Badan dilengkapi dengan:
- a. dokumen legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) atau akta pendirian dan perubahan;
 - b. fotokopi NPWP Badan;
 - c. fotokopi kartu identitas pemohon;
 - d. surat kuasa apabila diajukan oleh kuasa Wajib Pajak;
 - e. SKPD, STPD atau SKPDLB yang diajukan permohonan; dan
 - f. dokumen pendukung alasan permohonan.
- (5) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Wajib Pajak dapat diberikan kesempatan untuk memenuhi persyaratan dimaksud selama 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat permohonan.

Pasal 46

Permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 tidak dianggap sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 47

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (1), Bupati melalui Kepala Bapenda menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal pembetulan dan pembatalan secara jabatan, Bupati melalui Kepala Bapenda melakukan penelitian terhadap data dan/atau informasi yang diperoleh atau dimiliki oleh Bapenda.
- (3) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bapenda dapat menunjuk tim untuk membantu pelaksanaan penelitian.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bapenda dapat:
 - a. meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan; dan/atau
 - b. menugaskan tim untuk melakukan peninjauan lapangan.
- (5) Hasil penelitian digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak permohonan.

Pasal 48

- (1) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5) harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan keputusan belum ditetapkan, permohonan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (3) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

Bagian Kelima Belas
Kemudahan Perpajakan

Pasal 49

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan oleh Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.

- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (6) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (7) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis yang ditandatangani Wajib Pajak dan disetujui Camat atau dokumen resmi lain yang menyatakan terjadinya bencana alam sehingga Wajib Pajak tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kewajibannya secara tepat waktu.
- (8) Kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menyelenggarakan pembukuan mengalami kesulitan keuangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah;
 - b. Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang menyelenggarakan pembukuan mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas untuk dapat memenuhi kewajiban utang lancar pada tahun berkenaan dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan/atau laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.

Pasal 50

- (1) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan jumlah pajak terutang, jangka waktu penundaan atau masa angsuran, dan alasan yang jelas disertai dengan dokumen pendukung alasan tersebut.
- (2) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) tidak dapat diajukan terhadap pajak terutang yang terbit akibat dari pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang.
- (3) Permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 51

Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 52

- (1) Berdasarkan permohonan yang telah diajukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (5), Kepala Bapenda melakukan penelitian terhadap berkas permohonan yang diajukan.
- (2) Dalam melaksanakan penelitian, Kepala Bapenda dapat menugaskan tim untuk melaksanakan peninjauan lapangan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
- (3) Hasil penelitian digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak permohonan.

Pasal 53

- (1) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan Wajib Pajak diterima lengkap.
- (2) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
- (4) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Keenam Belas Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 54

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Kepala Bapenda.
- (2) Bupati melalui Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati melalui Kepala Bapenda tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak lainnya tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati melalui Kepala Bapenda memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.
- (7) Ketentuan mengenai bentuk Formulir SKPDLB tercantum dalam Lampiran huruf D angka 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENERIMAAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN

Pasal 55

- (1) Bapenda dapat menerima pengaduan, saran, dan masukan atas pelayanan PAT dari masyarakat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengaduan, saran, dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui:
 - a. kotak saran/kotak pengaduan; dan
 - b. media teknologi informasi dan komunikasi.

BAB VI

SOSIALISASI DAN EDUKASI

Pasal 56

- (1) Bapenda dapat melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan Wajib Pajak.
- (2) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penyuluhan;
 - b. seminar; atau
 - c. penyebaran informasi melalui media elektronik maupun media cetak.

VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 17 Januari 2025

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 17 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2025
NOMOR 7

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KABUPATEN
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK
AIR TANAH

FORMULA DAN SIMULASI PENGHITUNGAN SERTA SUSUNAN DAN BENTUK
SURAT PAJAK AIR TANAH

- A. Komponen Penentuan NPA
1. Komponen Sumber Daya Alam

No.	Kriteria	Peringkat	Bobot
1.	Air Tanah kualitas baik, ada Sumber Air alternatif	4	16
2.	Air Tanah kualitas baik, tidak ada Sumber Air alternatif	3	9
3.	Air Tanah kualitas tidak baik, ada Sumber Air alternatif	2	4
4.	Air Tanah kualitas tidak baik, tidak ada Sumber Air alternatif	1	1

2. Komponen Peruntukan dan Pengelolaan

No.	Peruntukan	Volume Pengambilan (m ³)				
		0 - 50	> 50 - 500	> 500 - 1000	> 1000 - 2500	> 2500
1.	Kelompok 5	1	1.5	2.25	3.38	5.06
2.	Kelompok 4	3	4.5	6.75	10.13	15.19
3.	Kelompok 3	5	7.5	11.25	16.88	25.31
4.	Kelompok 2	7	10.5	15.75	23.63	35.44
5.	Kelompok 1	9	13.5	20.25	30.38	45.56

- B. Formula
1. Rumus Penghitungan NPA

$$NPA = HAB \times BAT$$

2. Rumus Penghitungan HAB

$$HAB = BPH + BPL$$

3. Rumus Penghitungan BPH

$$BPH = \frac{\text{Biaya Pembangunan dan Pemeliharaan Sumur Imbuhan}}{\text{Volume Pengambilan Selama Umur Produksi}}$$

4. Rumus Penghitungan BPL

$$BPL = \frac{\text{Biaya Pembangunan, Operasional, dan Pemeliharaan Sumur Pantau}}{\text{Volume Pengambilan Selama Umur Produksi}}$$

5. Rumus Penghitungan BAT

$$BAT = 60\% S + 40\% P$$

C. Simulasi Penghitungan NPA

1. Penghitungan NPA

Rumus:

$$NPA = HAB \times BAT$$

2. Penghitungan HAB

Misalnya di suatu daerah untuk menjaga kondisi sumber daya Air Tanah maka diperlukan pembangunan dan pemeliharaan sumur imbuhan sebagai bagian dari upaya pemeliharaan serta Pembangunan, operasional, dan pemeliharaan sumur pantau Air Tanah untuk memantau kondisi air tanah sebagai salah satu alat untuk pengendalian penggunaan Air Tanah. Penghitungan HAB dilakukan dengan rumus:

$$HAB = BPH + BPL$$

a. Penghitungan BPH

- Biaya pembangunan sumur imbuhan kedalaman 125 m	Rp100.000.000,00
- Biaya pemeliharaan selama 5 tahun	Rp100.000.000,00
	+
Biaya pembangunan dan pemeliharaan sumur imbuhan	Rp200.000.000,00

Sumur imbuhan tersebut digunakan untuk memelihara sumber daya Air Tanah di sekitar sumur produksi dengan umur produksi sumur bor tersebut dimisalkan 5 tahun, dengan debit sumur 100 m³/hari, sehingga Volume Pengambilan selama umur produksi

$$(5 \text{ tahun}) = (5 \times 365) \text{ hari} \times 100 \text{ m}^3 = 182.500 \text{ m}^3$$

Sehingga:

$$BPH = \frac{\text{Rp}200.000.000,00}{182.500 \text{ m}^3} = \text{Rp}1.096/\text{m}^3$$

b. Penghitungan BPL

- Biaya pembangunan sumur imbuhan kedalaman 125 m	Rp150.000.000,00
- Biaya pemeliharaan selama umur operasional (5 tahun)	Rp 12.000.000,00
- Jumlah Biaya Pemeliharaan sumur pantau	Rp 40.000.000,00
	+
Biaya pembangunan, operasional, dan pemeliharaan sumur pantau	Rp202.000.000,00

Sumur pantau Air Tanah digunakan untuk memantau kondisi Air Tanah untuk kepentingan pengendalian pendayagunaan Air Tanah di sekitar sumur bor produksi dengan umur produksi sumur bor tersebut dimisalkan 5 tahun dan debit sumur 100 m³/hari, sehingga Volume Pengambilan selama umur produksi

$$(5 \text{ tahun}) = (5 \times 365) \text{ hari} \times 100 \text{ m}^3 = 182.500 \text{ m}^3$$

Sehingga:

$$\text{BPH} = \frac{\text{Rp}202.000.000,00}{182.500 \text{ m}^3} = \text{Rp}1.107/\text{m}^3$$

Sesuai dengan rumus di atas maka:

$$\begin{aligned} \text{HAB} &= \text{BPH} + \text{BPL} \\ &= \text{Rp}1.096/\text{m}^3 + \text{Rp}1.107/\text{m}^3 \\ &= \text{Rp}2.203/\text{m}^3 \end{aligned}$$

3. Penghitungan BAT

Simulasi dengan menggunakan nilai HAB hasil perhitungan pada contoh 1, penetapan NPA untuk pengguna Air Tanah kelompok 1 dengan kriteria:

- 1) Air Tanah kualitas baik; dan
- 2) Ada sumber Air alternatif

maka penetapan NPA dilakukan sebagai berikut:

Volume Pengambilan (m ³)	Komponen				
	Komponen Sumber Daya Alam	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan	BAT	HAB (Rp/m ³)	NPA (HAB x BAT) (Rp/m ³)
0 – 50	16 x 60% = 9,6	9 x 40% = 1,20	13,20	2.203	23.790
> 50 – 500	16 x 60% = 9,6	13,5 x 40% = 1,80	15,00	2.203	25.111
> 500 – 1000	16 x 60% = 9,6	20,25 x 40% = 2,70	17,70	2.203	27.094
> 1000 – 2500	16 x 60% = 9,6	30,38 x 40% = 4,05	21,75	2.203	30.072
> 2500	16 x 60% = 9,6	45,56 x 40% = 6,08	27,82	2.203	34.530

D. Susunan dan Bentuk Surat Pajak Air Tanah

1. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak

 BADAN PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	DATA OBJEK PAJAK AIR TANAH	Nomor.
	A. IDENTITAS SUBJEK	
A. NAMA OBJEK PAJAK : _____		
B. ALAMAT OBJEK PAJAK : _____ Desa/Kelurahan : _____ Kecamatan : _____		
C. NO. TELEPON / HP : _____		
D. NAMA WAJIB PAJAK/PENGELOLA/KUASA : _____		
E. NO. TELEPON / HP : _____		
B. INFORMASI UMUM OBJEK PAJAK		
A. LOKASI PENGAMBILAN AIR TANAH : _____ Desa/Kelurahan : _____ Kecamatan : _____		
B. SURAT IJIN YANG DIMILIKI (Lampirkan fotocopy surat ijin) : No: _____ Tanggal: _____ Masa berlaku: _____		
C. KRITERIA SUMBER AIR : ☐ Ada Sumber Air Alternatif (Sumber Air: _____) ☐ Tidak Ada Sumber Air Alternatif		
D. KUALITAS AIR TANAH : ☐ Kualitas Air Tanah Baik ☐ Kualitas Air Tanah Tidak Baik		
E. JUMLAH SUMUR & JENIS PENGAMBILAN : (.....) Sumur Gali (.....) Sumur Bor		
F. JUMLAH METERAN YANG DIGUNAKAN : _____		
G. MERK POMPA : _____		
H. KAPASITAS MESIN POMPA : _____		
PERNYATAAN: Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah saya bentahukan dan bubuhkan tersebut di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.		
Petugas, _____ NIP. _____	Talang Ubi,20 Wajib Pajak/Pengelola/Kuasa _____	

2. Formulir SKPD

 PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Merdeka KM 10 Kel. Handsayani Kec. Talang Ubi PALI - SUMATERA SELATAN		SKPD SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH Masa Pajak : Tahun 20...	No. SKPD :
NAMA : ALAMAT : KECAMATAN : KELURAHAN : N.P.W.P.D : TGL. JATUH TEMPO :			
NO.	DASAR HUKUM	JENIS PAJAK DAERAH	JUMLAH Rp.
1.	Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan	Penetapan Pajak 2024 dengan perincian sebagai berikut : Pembayaran Jumlah Volume Pengambilan Air Tanah (dalam m ³)	
2.	Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pajak Pajak Daerah	Jumlah Pokok penetapan Pajak Sanksi administrasi berupa bunga 2% Jumlah yang harus dibayar	
Jumlah dengan huruf :			
PERHATIAN : 1. Harap Penyetoran dilakukan melalui Bank yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah tanggal jatuh tempo dikenakan Sanksi Administrasi Bunga sebesar 2% perbulan dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah. 3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada point 3 (tiga) mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 4. Apabila setelah diberikan peringatan pertama dan kedua, wajib pajak belum juga membayar/mefunasi pajaknya maka penagihan dilakukan dengan Surat Paksa.			
PALI, 2024 Mengetahui, NIP.			
Tanggal Proses :		No. SKPD :	
Nama : Alamat : NPWPD :		TANDA TERIMA PALI, 2024 Yang Menerima, (.....)	

3. Formulir SSPD

	PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Merdeka KM 10 Kel. Handayani Kec. Talang Ubi PALI - SUMATERA SELATAN 31211	SSPD (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH) TAHUN : Nomor : Tanggal :	
Nama : Alamat : Nama Usaha : Alamat Usaha : NPWPD : Menyetor Berdasarkan : Masa Pajak : Tahun : Cara Pembayaran : ☐ Tunai ☐ Bank Bank Penerima Setoran : No. Rek : Tipe dan Jenis Pajak : Kode Bayar : Keterangan : Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :			
No.	Kode Rekening	Jenis Pajak	Nilai (Rp.)
Sanksi			
Denda			
Jumlah			
Terbilang :		(KETERANGAN)	
Bendahara Penerimaan NIP.	BANK SUMSELBABEL NIP.	Petugas Pemungut NIP.	PALI, 20.. Penyetor
SSPD ini berlaku setelah dilampiri dengan bukti pembayaran yang sah dari Bank		Pembayaran dapat dilakukan melalui BANK SUMSELBABEL terdekat	
Jatuh Tempo : (Tanggal) Sanksi 1% per bulan maksimal 24 bulan			

4. Formulir STPD

		PEMERINTAH KABUPATEN PENULAK ABAB LEMATANG ILIR	
		BADAN PENDAPATAN DAERAH	
Jl. Merdeka Km. 10 Kel. Mandayani Mulia Kec. Talang Ubi Kabupaten Penulak Abab Lematang Ilir			
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH			
Nomor :		Tanggal Penerbitan :	
Masa/Tahun Pajak :		Tanggal Jatuh Tempo :	
Nama Wajib Pajak :		NPWPD :	
Alamat :		NOPD :	
Nama Usaha :			
Alamat Usaha :			
Keterangan :			
I. Berdasarkan pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :			
No	Rekening Pajak	Jenis Pajak	Pajak Terhutang (Rp)
			Rp -
Jumlah			Rp -
II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :			
1. Pajak yang tidak atau kurang dibayar		Rp	-
2. Sanksi Administrasi			
a. Denda Pasal 70 karena tidak melakukan pelaporan SPTPD.		Rp	-
b. Bunga Pasal 78 ayat (4) karena pajak terutang pada SKPD, SPPT, dan SPTPD kurang atau tidak dibayar setelah jatuh tempo.		Rp	-
c. Bunga Pasal 78 ayat (5) karena SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pembatalan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo.		Rp	-
d. Jumlah Sanksi Administrasi		Rp	-
3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2)		Rp	-
Dengan Huruf :			
PERHATIAN :			
Harap penyeteroran dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)			
(Tempat, Tanggal Bulan Tahun)			
Jabatan Penandatangan			
Nama Jabatan Penandatangan			
NIP. (NIP Jabatan Penandatangan)			

5. Formulir SKPDLB

	PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Merdeka Km. 10 Kel. Handayani Mulia Kec. Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir																																							
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR																																								
Nomor : Tanggal Penerbitan : Masa Pajak/Tahun Pajak : Tanggal Jatuh Tempo :																																								
Nama Wajib Pajak : NPWPD : Alamat : NOPD : Nama Usaha : Alamat Usaha : Keterangan :																																								
I. Berdasarkan pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Rekening Pajak : Jenis Pajak :																																								
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : <table><tr><td>1. Dasar Pengenaan</td><td>Rp</td><td>-</td></tr><tr><td>2. Pajak yang terhutang</td><td>Rp</td><td>-</td></tr><tr><td>3. Kredit Pajak</td><td></td><td></td></tr><tr><td> a. Setoran yang dilakukan</td><td>Rp</td><td>-</td></tr><tr><td> b. Lain-lain</td><td>Rp</td><td>-</td></tr><tr><td> c. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahun yang akan datang/hutang pajak</td><td>Rp</td><td>-</td></tr><tr><td> d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)</td><td>Rp</td><td>-</td></tr><tr><td>4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2 - 3d)</td><td>Rp</td><td>-</td></tr><tr><td>5. Sanksi Administrasi</td><td></td><td></td></tr><tr><td> a. Bunga</td><td>Rp</td><td>-</td></tr><tr><td> b. Kenaikan</td><td>Rp</td><td>-</td></tr><tr><td> c. Jumlah Sanksi Administrasi (a + b)</td><td>Rp</td><td>-</td></tr><tr><td>6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terhutang</td><td>Rp</td><td>-</td></tr></table> Dengan Huruf :		1. Dasar Pengenaan	Rp	-	2. Pajak yang terhutang	Rp	-	3. Kredit Pajak			a. Setoran yang dilakukan	Rp	-	b. Lain-lain	Rp	-	c. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahun yang akan datang/hutang pajak	Rp	-	d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)	Rp	-	4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2 - 3d)	Rp	-	5. Sanksi Administrasi			a. Bunga	Rp	-	b. Kenaikan	Rp	-	c. Jumlah Sanksi Administrasi (a + b)	Rp	-	6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terhutang	Rp	-
1. Dasar Pengenaan	Rp	-																																						
2. Pajak yang terhutang	Rp	-																																						
3. Kredit Pajak																																								
a. Setoran yang dilakukan	Rp	-																																						
b. Lain-lain	Rp	-																																						
c. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahun yang akan datang/hutang pajak	Rp	-																																						
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)	Rp	-																																						
4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2 - 3d)	Rp	-																																						
5. Sanksi Administrasi																																								
a. Bunga	Rp	-																																						
b. Kenaikan	Rp	-																																						
c. Jumlah Sanksi Administrasi (a + b)	Rp	-																																						
6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terhutang	Rp	-																																						
Tempat, Tanggal Bulan Tahun Jabatan Penandatangan Nama Jabatan Penandatangan NIP. (NIP Jabatan Penandatangan)																																								

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

